



PUTUSAN
NOMOR: 128-K/PM II-08/AD/V/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAPOSAN SITANGGANG
Pangkat/NRP. : Serda / 559521
Jabatan : Babinsa Ramil-15/Sepatan
Kesatuan : Kodim 0506/Tangerang
Tempat, tanggal lahir : Medan, 14 Oktober 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perumahan Jlupang, Rt.05 Rw.06 Kel. Jlupang, Kab. Tangerang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas:

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/06/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/1 Nomor: BP-17/A-16/2014 tanggal 5 September 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera Nomor : Kep/1/II/2015 tanggal 20 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/253/III/2015 tanggal 2 Maret 2015.
3. Surat Penetapan dari:
a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-128/K/PM II-08/AD/V/2015 tanggal 27 Mei 2015.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-138/K/PM II-08/AD/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/253/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan nomor : 128-K/PM II-08/AD/V/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Memerintahkan agar barang bukti :

Berupa surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Tangerang Nomor P.02/01/538/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 atas nama Sdri. Jenni Hutapea.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan yang diajukan secara lisan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta sekarang Terdakwa sedang menjalani masa persiapan pensiun oleh karena itu mohon agar dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/253/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas, di depan Kafe Demak Cikokol Tangerang Banten, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Serda Haposan Sitanggang (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1985 di Kodam I Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti pendidikan Susjurtakav di Pusdik Kav Padalarang Bandung Jawa Barat, setelah lulus ditempatkan di Yonkav-9/BU. Kemudian Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secabaregsus di Rindam Jaya selama dua bulan setengah. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan setelah lulus kembali ditempatkan di Yonkav-9/BU. Kemudian pada bulan Pebruari tahun 2014 dimutasi tugaskan di Kodim 0506f"angerang dan sejak bulan Mei 2014 bertugas di Koramil-15/Sepatan, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 559521.

b) Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2014 Terdakwa kenal dengan Sdri. Jenni Hutapea (Saksi-1) kenal di depan Masjid di daerah tegal Alur Jakarta Barat, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dalam hubungan teman biasa serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan nomor : 128-K/PM II-08/AD/V/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa pada bulan April 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-1 sepulang dari perumahan BSD Tangerang dan pada saat Saksi-1 sedang mengendarai mobil di jalan Bundaran Alam Sutera Serpong, mobil Saksi-1 ditabrak oleh mobil Box dari belakang. Kemudian Saksi-1 meminta ganti rugi biaya perbaikan kepada si pengemudi atas nama Sdr. Subroni sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pihak penabrak hanya sanggup membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya karena tidak ada kesepakatan antara Saksi-1 dan Sdr. Subroni (sipenabrak) maka Saksi-1 menahan surat-surat mobil box tersebut berupa; STNK, buku kir dan SIM sebagai jaminan dan Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk mengurusnya, tetapi setelah beberapa bulan kemudian Terdakwa tidak berhasil mengurusnya, maka surat-surat kendaraan tersebut Terdakwa akan kembalikan kepada Saksi-1 agar mengurusnya sendiri.

d) Bahwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan pribadi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 tersebut dalam waktu satu minggu.

e) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa berada di depan Kafe Demak Cikokol Tangerang, Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta agar Saksi-1 menemui Terdakwa di kafe Demak tersebut, dengan maksud Terdakwa akan menyerahkan surat-surat mobil Box yang Terdakwa tahan sebagai jaminan akibat pernah menabrak mobil Saksi-1, selain itu Terdakwa ingin membayar hutang secara menyicil dari uang Saksi-1 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa pinjam sejak bulan Mei 2014 dan Saksi-1 menjawab akan datang ke Kafe Demak tersebut untuk menemui Terdakwa.

f) Bahwa sekira pukul 02,55 Wib dini hari, Sabtu tanggal 2 Agustus 2014, Saksi-1 datang bersama Sdri. Cinta Nababan (Saksi-2) mengendarai mobil Honda Brio warna putih Nopol B-1750-BRY milik Saksi-1. Kemudian langsung menemui Terdakwa di depan Kafe Demak dan Saksi-1 langsung menagih hutangnya kepada Terdakwa, berkata "ito, mana uangnya", Terdakwa jawab "saya belum punya duit, ntar juga saya bayar", namun tiba-tiba Saksi-1 mengambil dompet Terdakwa dengan paksa yang berada di dalam saku belakang sebelah kanan.

g) Bahwa pada saat Saksi-1 berusaha mengambil dompet milik Terdakwa, Terdakwa berusaha menghindar akan tetapi Saksi-1 berhasil mengambil dompet dan mengambil uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Karena merasa tidak terima maka Terdakwa berusaha merebutnya kembali, namun Saksi-1 tidak mau memberikannya, hingga terjadi rebutan dengan cara tarik menarik tangan dan saat terjadi rebutan dompet tersebut Saksi-1 memukul Terdakwa dua kali mengenai dada sebelah kiri dan mengenai pipi kanan, membuat Terdakwa emosi lalu membalas memukulnya tiga kali mengenai muka sebelah kiri dua kali, mengenai punggung satu kali. Namun Saksi-1 tetap tidak mau memberikan dompet Terdakwa hingga terjadi tarik-menarik tangan yang kedua kalinya membuat Saksi-1 terjatuh dan Terdakwa tetap berusaha merebut dompet dari tangannya, kemudian Saksi-1 memberikan dompet berikut uang Terdakwa tersebut kepada Saksi-2. Setelah tidak lagi tarik-menarik tangan dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 memberikan dompet berikut uang kepada Terdakwa.

h) Bahwa setelah Terdakwa memegang dompetnya, Terdakwa mendorong muka Saksi-1 dengan cara tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dap mengenai muka Saksi-1, setelah itu Saksi-1 berusaha untuk menghubungi adiknya yang bernama Mayor Chk Kadir Lumban, SH dan saat mau menghubungi HP milik Saksi-1 dirampas oleh Terdakwa dengan mengatakan "panggil adikmu yang Mayor itu, biar saya lihat sampai dimana adikmu itu !", lalu Terdakwa menarik tas

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan nomor : 128-K/PM II-08/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sampai tali tas Saksi-1 putus. Kemudian tas Saksi-1 serahkan ke Saksi-2, kemudian dua orang teman Terdakwa yang berpakaian kaos dan celana loreng dan yang berpakaian kaos merah orang hitam berusaha merogoh isi tas dan orang yang berpakaian loreng berkata "disitu ada uang Sitanggang yang terikat." lalu uang yang berada di dalam tas berhamburan jatuh di jalan, kemudian payudara dan kemaluan Saksi-1 diremas-remas, rambut Saksi-1 dipegang lalu diputar-putar dan Saksi-1 dilempar di jalan raya oleh Terdakwa dan Saksi-1 didorong kepinggir jalan raya dan dipaksa untuk masuk ke mobil Saksi-1. Kemudian Saksi-1 menghubungi adiknya dan Terdakwa bersama dengan teman-teman pergi menggunakan mobil Avanza warna hitam nopol tidak tahu.

i) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 sekira pukuul 03.45 Wib saat Praka Anggoluly (Saksi-3) mengendarai sepeda motor melihat kejadian Terdakwa sedang menyeret Saksi-1 di seberang jalan, melihat kejadian tersebut Saksi-3 langsung menghentikan sepeda motor untuk menghampiri kejadian tersebut dan Saksi-3 berusaha meleraikan dengan mengatakan "sudah, sudah pak, kasian ini perempuan". Kemudian Terdakwa melepaskan Saksi-1 dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi dengan Sdr. Adi Cahyadi Hidayat (Saksi-4).

j) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami pusing pada kepala, mata memar, penglihatan kabur, pinggang sakit, semua badan terasa nyeri dan merasa tidak terima kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom Jaya/1 Tangerang dengan Laporan Polisi Nomor LP-19/A- 14/VIII/2014/Jaya/1 tanggal 2 Agustus 2014.

k) Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor P.02/01/538/VIII/ 2014 tanggal 13 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang atas nama Jenni Hutapea korban perempuan berumur empat puluh sembilan tahun mengalami pembengkakan dan luka lecet pada wajah, luka lecet dan nyeri pada pinggang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan telah ditandatangani oleh Ahli Kedokteran Forensik atas nama dr. Evi Untoro, Sp.F. dan dr. Sabana.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya serta membenarkan semua dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Menimbang : Bahwa para Saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena ada keperluan keluarganya dan dengan persetujuan Terdakwa serta dengan memperhatikan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan nomor : 128-K/PM II-08/AD/V/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : JENNI HUTAPEA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Penara, 25 Oktober 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Jl. Toram Rt/Rw 004/010 No.57, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Jenni Hutapea (Saksi-1) kenal dengan Serda Hapusan Sitanggang (Terdakwa) pada tanggal 8 Februari 2014 di depan Masjid daerah tegal Alur Jakarta Barat, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli beras dan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut setelah tiga hari atau seminggu.
3. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan Saksi-1 menanyakan mengenai pinjaman uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk bersabar karena Terdakwa belum mempunyai uang.
4. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2014 sekira pukul 02.16 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk datang ke kafe Demak Cikokol Tangerang. Kemudian Saksi mengajak Sdri. Cinta Nababan pergi ke kafe tersebut menggunakan mobil Honda Brio, Nopol B-1750-BRY warna putih dan sampai di kafe Demak Cikokol Tangerang Saksi-1 langsung menemui Terdakwa di dalam vaning minuman depan kafe Demak. Setelah Saksi-1 bersalaman dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kafe tetapi Saksi-1 menolak, dan Saksi-1 berkata "Bang mana duitnya, lihat dulu dompetmu, walau ada dua ratus ribu sudah saya anggap lunas utang abang?", kemudian Saksi-1 mengambil dompet Terdakwa yang berada di saku pelana kanan dan Saksi-1 dengan Terdakwa saling tarik dan Saksi-1 tangannya dipelintir oleh Terdakwa sampai Saksi-1 terjatuh. Kemudian dompet tersebut Saksi-1 kembalikan kepada Terdakwa, lalu Saksi-1 didorong mukanya oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, dipukul 3 (tiga) kali oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai muka Saksi-1.
5. Bahwa setelah Saksi-1 berusaha untuk menghubungi adiknya yang bernama Mayor Chk Kadir Lumban, SH, saat mau menghubungi HP milik Saksi-1 dirampas oleh Terdakwa dan mengatakan "panggil adikmu yang mayor itu, biar saya lihat sampai dimana adikmu itu!", lalu Terdakwa menarik tas Saksi-1 sampai tali tas Saksi-1 putus. Kemudian tas Saksi-1 serarikan ke Sdri. Cinta Nababan, kemudian dua orang temannya Terdakwa yang berpakaian kaos dan celana loreng dan yang berpakaian kaos merah orang hitam berusaha merogoh isi tas dan orang yang berpakaian loreng berkata "disitu ada uang sitanggang yang terikat." lalu uang yang berada di dalam tas berhamburan jatuh di jalan, kemudian payudara dan kemaluan Saksi-1 diremas-remas, rambut Saksi-1 dipegang lalu diputar-putar dan Saksi-1 dilempar di jalan raya oleh Terdakwa dan Saksi-1 didorong kepinggir jalan raya dan dipaksa untuk masuk ke mobil Saksi-1. Kemudian Saksi-1 menghubungi adiknya dan Terdakwa bersama dengan teman-teman pergi menggunakan mobil Avanza warna hitam nopol tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan nomor : 128-K/PM II-08/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : CINTA NABABAN
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Tapanuli Utara, 10 Maret 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Toram No. 57 Rt./Rw 004/010 Kel. Tegal Alur, Kalideres Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Cinta Nababan (Saksi-2) kenal dengan Sdri. Jenni Sitanggang (Saksi-1) sekira pertengahan bulan Pebruari 2014 di Kafe Lasdo Jl. Raya Prancis Dadap Tangerang, Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, karena pada saat itu Saksi-2 sedang berada di kafe Demak Cikokol Tangerang menemani Saksi-1 untuk menemui Terdakwa yang pada saat itu berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 sekira pukul 02.16 Wib saat Saksi-2 sedang bekerja di Kafe Lasdo, Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk menemaninya menemui Terdakwa di Kafe Demak Cikokol Tangerang, saat itu Saksi-1 menjelaskan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa telah menghubunginya meminta Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di Kafe Demak Cikokol Tangerang, Terdakwa ingin mengembalikan uang Saksi-1 sebesar 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang telah Terdakwa pinjam sejak tiga bulan yang lalu, kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 berangkat menggunakan mobil pribadi Saksi-1 Honda Brio warna putih Nopol B-1750-BRY.
4. Bahwa sekira pukul 02.50 Wib Saksi-2 dan Saksi-1 tiba di depan Kafe Demak dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Saksi-1 masuk ke dalam Kafe Demak. Namun Saksi-1 tidak ikut gabung dengannya mengingat tujuan Saksi-2 dan Saksi-1 bukan untuk gabung minum melainkan meminta uang yang telah dijanjikan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari dalam kafe. Kemudian pada saat di depan kafe Saksi-1 berkata "mana bang uangnya, abang udah janji mau ngasih, udahlah berapa saja aku terima, walaupun ga ada satu juta lunaslah uang abang", namun Terdakwa tidak mau memberikannya, kemudian Saksi-1 berkata "coba kulihat dompetmu, kulihat dulu uangnya" namun Terdakwa tidak mau memberikannya. Sehingga Saksi-1 tetap merayu sambil memegang saku celana Terdakwa sebelah kanan yang kemudian dompet tersebut dapat diambil oleh Saksi-1, tetapi Terdakwa tidak terima sambil berkata "sini dompetku de" lalu berusaha merebutnya sehingga terjadi tank menarik tangan, yang kemudian Terdakwa memelintir tangan Saksi-1 hingga terjatuh.
5. Bahwa pada saat itu posisi Saksi-2 kurang lebih berada 1 (satu) meter dari tempat kejadian perkara (TKP), saat itu Saksi-2 berusaha meleraikan sambil berteriak minta tolong. Selain Saksi-2, banyak orang sekitar yang melihatnya namun Saksi-2 tidak mengenalnya dan saat orang-orang sekitar ingin menolongnya dilarang oleh seorang laki-laki mengenakan kaos loreng berkata "pergi kalian semua ini bukan urusan kalian".

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan nomor : 128-K/PM II-08/AD/V/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Terdakwa juga telah beberapa kali meremas-remas buah dada, meraba-raba celana di atas kemaluan dan menciumi Saksi-1 sehingga membuat Saksi-1 menangis kesakitan. Selain itu ada seorang laki-laki mengenakan kaos loreng berusaha merebut sebuah tas milik Saksi-1 yang ditiptikan tngan Saksi-2 dengan alasan mencari uang yang telah diambil Saksi-1 hingga membuat uang pecahan milik Saksi-1 berhamburan, saat itu juga Saksi-2 berkata "dalam tas ini ga ada uang abang Sitanggang, itu uangnya masih di pegang sama Ny. Jenni" yang akhirnya Terdakwa melepaskannya.

7. Bahwa Saksi-2 melihat luka yang dialami Saksi-1 akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengalami luka memar pada mata sebelah kiri, punggung kanan bengkak, kepala terasa pusing, tangan kiri sakit dan mengalami sakit di seujur badan dan merasa kehilangan uang kontan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : NAHUM ANGGOLULY
Pangkat/NRP : Praka / 31060791750385
Jabatan : Tarai-B
Kesatuan : Yonarhanudri-1/Kostrad
Tempat tanggal lahir : Tapanuli Utara, 10 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanudri-1/Kostrad Jl. Raya Serpong
Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Nahum Anggoluly (Saksi-3) tidak kenal dengan Serda Haposan Sitanggang (Terdakwa) dan Saksi-3 kenal dengan Sdri. Jenni Sitanggang (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib di Madenpom Jaya/1 pada saat Saksi-3 mengantarkan Saksi-1 untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi-3 selesai main dari rumah keluarga yang tinggal di Kemayoran Jakarta Pusat. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Saksi-3 pamit pulang, selanjutnya sekira pukul 03.42 Wib Saksi-3 tiba di daerah Tanah tinggi lalu melintas di Jl. Raya Sudirman menuju arah Asrama Yonarhanudri-1/Kostrad. Kemudian sekira pukul 03.45 Wib saat akan mendekati Pom Bensin Cikokol, Saksi-3 menoleh ke kanan dan melihat di seberang jalan Saksi-3 melihat Terdakwa sedang menyeret Saksi-1 di depan warung-warung, melihat kejadian tersebut Saksi-3 langsung menghentikan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan. Kemudian dengan berjalan kaki Saksi-3 menyeberangi jalan untuk menghampiri kejadian tersebut, saat tiba Saksi-3 langsung melerainya sambil berkata "sudah, sudah pak, kalian ini perempuan" kemudian Terdakwa melepaskannya, tidak lama kemudian Terdakwa pergi dengan Sdr. Adi Cahyadi Hidayat (Saksi-4) dengan mengendarai mobil jenis Avanza warna hitam hitam nopol tidak tahu.

3. Bahwa setelah dapat melerainya dan setelah Terdakwa pergi, Saksi-3 hanya diam melihat-lihat Saksi-1 sambil mendengarkan Saksi-1 menghubungi keluarganya, sekira sepuluh menit kemudian beberapa orang laki-laki keluarganya datang lalu membawa Saksi-1 ke rumah sakit. Pada saat Saksi-3 akan kembali salah seorang keluarganya meminta Saksi-3 untuk menemaninya mencari keberadaan Terdakwa ke Koramil Sepatan.

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan nomor : 128-K/PM II-08/AD/I/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Saksi-3 pergi menemaninya, sedangkan saudara Saksi-1 mengikuti dengan mengendarai mobilnya, sekira pukul 06.30 Wib tiba di Koramil Sepatan, namun tidak dapat menemukan Terdakwa hanya bertemu dengan petugas piket, tidak lama kemudian Saksi-3 diajak ke Denpom Jaya/1 untuk mendampingi Saksi-1 melaporkan kejadian yang dialaminya, sehingga bertemu dengan Saksi-1 dan keluarganya di Madepom Jaya/1, sekira pukul 11.00 Wib Saksi-3 pamit pulang ke Asrama. Setelah itu Saksi-3 tidak mengetahui lagi perkembangan perkara yang dialami Saksi-1.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa mengenakan pakaian preman, jenis dan warnanya Saksi-3 tidak ingat, begitu juga Saksi-3 saat mendatangi kejadian tersebut mengenakan pakaian preman, baju kaos warna merah dan celana jeans warna biru.

6. Bahwa Saksi-3 melihat luka yang dialami Saksi-1 akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar pada mata sebelah kiri, punggung kanan bengkak, kepala terasa pusing, tangan kiri sakit dan mengalami sakit di sekujur badan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : ADI CAHYADI HIDAYAT
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Pandeglang, 8 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Wates Rt/rw. 002/003, Kel. Pakulonon, Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Adi Cahyadi Hidayat (Saksi-4) kenal dengan Serda Haposan Sitanggang (Terdakwa) sekira 8 (delapan) bulan yang lalu di waning jamu yang beralamat di samping Pom Bensin samping Yonarhanudri-1/Kostrad Serpong, Saksi-4 kenal dengan Terdakwa dalam hubungan teman biasa.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi-4 sedang duduk di tukang jamu samping Pom Bensin Yonarhanudri-1/Kostrad, tidak lama kemudian sekira pukul 23.20 Wib terlihat datang bapak Sihotang mengendarai mobil Avanza warna hitam miliknya lalu duduk di tukang jamu, sekira pukul 23.30 Wib terlihat datang Terdakwa bersama satu orang temannya yang Saksi-4 tidak ketahui namanya tersebut, kemudian duduk di tukang jamu dan mengobrol dengan bapak Sihotang.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib dini hari tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-4 pergi meminjam mobil bapak Sihotang, saat itu Saksi-4 bertanya "mau kemana pak" Terdakwa menjawab "hayo ikut aja", karena Terdakwa tidak bisa mengemudi maka Saksi-4 disuruh mengemudi, yang kemudian Saksi-4, Terdakwa dan satu orang temannya berangkat dan Terdakwa menunjukan arah Cikokol Tangerang.

4. Bahwa sekira pukul 00.45 Wib, saat melintas di depan warung-warung pinggir jalan Terdakwa menyuruh Saksi-4 masuk ke area parkir, setelah mobil Saksi-4 parkirkan Saksi-4 di ajak masuk ke dalam warung tukang rokok kemudian membuka pintu belakang warung rokok tersebut langsung terlihat suasana cafe, saat tiba Saksi-4 dan temannya Terdakwa duduk di kursi cafe, saat tiba Saksi-4 dan temannya Terdakwa duduk di kursi kafe tersebut.

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan nomor : 128-K/PM II-08/AD/V/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira lima menit kemudian Terdakwa keluar kafe dengan meninggalkan Saksi-4 dan temannya, setelah setengah jam lamanya Saksi-4 bersama teman Terdakwa duduk di dalam kafe yang sudah mau tutup, maka Saksi-4 dan teman Terdakwa keluar kafe melintas melalui waning rokok, saat Saksi-4 berada di depan warung rokok tersebut berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter di pinggir jalan Saksi-4 melihat Terdakwa tank menarik tangan Sdri. Jenni Hutapea (Saksi-1).

6. Bahwa Saksi-4 melihat Terdakwa sedang berusaha merebut dompet yang sedang dipegangi oleh Saksi-1 sambil adu mulut, sekilas terdengar perkataan dari Saksi-1 "punya hutang satu juta" sedangkan perkataan yang terdengar dari Terdakwa "kembalikan dompetku", selanjutnya pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak terdengar jelas, karena Saksi-4 pergi ke tempat parkir mobil yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan berpikir tidak mau ikut campur karena tidak mengerti urusannya, begitu juga Terdakwa ikut dengan Saksi-4 menunggu di tempat parkir mobil yang Saksi-4 bawa, sedangkan posisi Terdakwa dengan Saksi-1 tidak terlihat lagi karena sudah terhalang mobil lain yang parkir.

7. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa menemui Saksi-4 di tempat parkir mobil langsung mengajak pulang, selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, sekira pukul 03.45 Wib tiba di Pom Bensin samping Yonharanudri-1/Kostrad lalu Saksi-4 turun mengambil sepeda motor yang Saksi-4 titipkan di Pom Bensin. Kemudian pamit pulang dengan Terdakwa dan tiba di rumah sekira pukul 04.05 Wib kemudian beristirahat tidur.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Haposan Sitanggang (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1985 di Kodam I Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti pendidikan Susjuritakav di Pusdik Kav Padalarang Bandung Jawa Barat, setelah lulus ditempatkan di Yonkav-9/BU. Kemudian Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secabaregsus di Rindam Jaya selama dua bulan setengah. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan setelah lulus kembali ditempatkan di Yonkav-9/BU. Kemudian pada bulan Pebruari tahun 2014 bertugas di Kodim 0506/Tangerang. Selanjutnya sejak bulan Mei 2014 bertugas di Koramil - 15/Sepatan, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 559521.

2. Bahwa pada bulan April 2014 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Bundaran Alam Sutra Serpong, saat Sdri. Jenni Hutapea (Saksi-1) mengendarai mobil bersama Terdakwa sepulang dari perumahan BSD, mobil Saksi-1 ditabrak oleh mobil Box dari belakang, kemudian Saksi-1 meminta ganti rugi biaya perbaikan kepada si pengemudi atas nama Sdr. Subroni sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pihak penabrak hanya sanggup membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya karena tidak ada titik temu maka Saksi-1 menahan STNK, buku kir dan SIM sebagai jaminan dan menyuruh Terdakwa untuk mengurusnya, tetapi setelah beberapa bulan kemudian Terdakwa tidak berhasil mengurusnya, maka surat-surat kendaraan tersebut Terdakwa akan kembali kepada Saksi-1 agar mengurusnya sendiri.

3. Bahwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saat itu Terdakwa meminjam uang tidak mengatakan alasan meminjam uang tersebut untuk membeli beras, yang Terdakwa katakan kepada Saksi-1 bahwa uang tersebut untuk keperluan pribadi

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan nomor : 128-K/PM II-08/AD/V/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak berjanji akan mengembalikan uang dalam satu minggu, itu permintaan Saksi-1 kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawabnya akan mengusahakan bila ada uang dalam satu minggu tersebut.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2014 sekira pukul 11.30 Wib saat Terdakwa berada di depan Kafe Demak, Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta agar Saksi-1 menemui Terdakwa di kafe Demak tersebut, dengan maksud Terdakwa akan menyerahkan surat-surat mobil Box yang akan Terdakwa tahan sebagai jaminan akibat pernah menabrak mobil Saksi-1, selain itu Terdakwa ingin membayar hutang secara cicil dari uang Saksi-1 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa pinjam sejak bulan Mei 2014. Kemudian Saksi-1 menjawab akan datang ke Kafe Demak menemui Terdakwa.

5. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib dini hari, Sabtu tanggal 2 Agustus 2014, Terdakwa melihat Saksi-1 datang bersama Sdri. Cinta Nababan (Saksi-2) mengendarai mobil Honda Brio milik Saksi-1 warna putih nopol tidak tahu. Kemudian langsung menemui Terdakwa di depan Kafe Demak, saat bertemu Saksi-1 langsung menagih hutangnya kepada Terdakwa, berkata "ito, mana uangnya", Terdakwa jawab "saya belum punya duit, ntar juga saya bayar", namun tiba-tiba Saksi-1 mengambil dompet Terdakwa dengan paksa yang berada di daiam saku belakang sebelah kanan dan Terdakwa berusaha menghindar akan tetapi Saksi-1 berhasil mengambil dompet dan mengambil uang Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Karena Terdakwa merasa tidak terima maka Terdakwa berusaha merebutnya kembali, namun Saksi-1 tidak mau memberikannya, hingga terjadi rebutan dengan cara tank menarik tangan dan saat terjadi rebutan dompet tersebut Saksi-1 memukul Terdakwa dua kali mengenai dada sebelah kiri dan mengenai pipi kanan, membuat Terdakwa emosi lalu membalas memukulnya tiga kali mengenai muka.sebelah kiri dua kali, mengenai punggung satu kali. Namun Saksi-1 tetap tidak mau memberikan dompet Terdakwa hingga terjadi tarik-menarik tangan yang kedua kalinya membuat Saksi-1 terjatuh dan Terdakwa tetap berusaha merebut dompet dari tanganya, kemudian Saksi-1 memberikan dompet berikut uang Terdakwa tersebut kepada Saksi-2. Setelah tidak lagi tarik-menarik tangan dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 memberikan dompet berikut uang kepada Terdakwa, tidak lama kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa meninggalkan tempat kejadian pulang ke rumah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini :

Berupa surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Tangerang Nomor P.02/01/538/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 atas nama Sdri. Jenni Hutapea.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan nomor : 128-K/PM II-08/AD/V/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Serda Haposan Sitanggang (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1935 di Kodam I Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti pendidikan Susjurtakav di Pusdik Kav Padalarang Bandung Jawa Barat, setelah lulus ditempatkan di Yonkav-9/BU. Kemudian Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secabaregsus di Rindam Jaya selama dua bulan setengah. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan setelah lulus kembali ditempatkan di Yonkav-9/BU. Kemudian pada bulan Pebruari tahun 2014 dimutasi tugaskan di Kodim 0506flangerang dan sejak bulan Mei 2014 bertugas di Koramil-15/Sepatan, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 559521.
2. Bahwa benar pada tanggal 8 Pebruari 2014 Terdakwa kenal dengan Sdri. Jenni Hutapea (Saksi-1) kenal di depan Masjid di daerah tegal Alur Jakarta, Barat, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dalam hubungan teman biasa serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada bulan April 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menemani Saksi-1 sepulang dari perumahan BSD Tangerang dan pada saat Saksi-1 sedang mengendarai mobil di jalan Bundaran Alam Sutera Serpong, mobil Saksi-1 ditabrak oleh mobil Box dari belakang. Kemudian Saksi-1 meminta ganti rugi biaya perbaikan kepada si pengemudi atas nama Sdr. Subroni sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pihak penabrak hanya sanggup membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya karena tidak ada kesepakatan antara Saksi-1 dan Sdr. Subroni (sipenabrak) maka Saksi-1 menahan surat-surat mobil box tersebut berupa; STNK, buku kir dan SIM sebagai jaminan dan Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk mengurusnya, tetapi seteah beberapa bulan kemudian Terdakwa tidak berhasil mengurusnya, maka surat-surat kendaraan tersebut Terdakwa akan kembalikan kepada Saksi-1 agar mengurusnya sendiri.
4. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan pribadi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 tersebut dalam waktu satu minggu.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2014 sekira pukul 11.30 Wib saat Terdakwa berada di depan Kafe Demak Cikokol Tangerang, Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta agar Saksi-1 menemui Terdakwa di kafe Demak tersebut, dengan maksud Terdakwa akan menyerahkan surat-surat mobil Box yang Terdakwa tahan sebagai jaminan akibat, pemah menabrak mobil Saksi-1, selain itu Terdakwa ingin membayar hutang secara menyicil dari uang Saksi-1 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa pinjam sejak bulan Mei 2014 dan Saksi-1 menjawab akan datang ke Kafe Demak tersebut untuk menemui Terdakwa.
6. Bahwa benar sekira pukul 02.55 Wib dini hari, Sabtu tanggal 2 Agustus 2014, Saksi-1 datang bersama Sdri. Cinta Nababan (Saksi-2) mengendarai mobil Honda Brio warna putih Nopol B-1750-BRY milik Saksi-1. Kemudian langsung menemui Terdakwa di depan Kafe Demak dan Saksi-1 langsung menagih hutangnya kepada Terdakwa, berkata "ito, mana uangnya", Terdakwa jawab "saya belum punya duit, ntar juga saya bayar", namun tiba-tiba Saksi-1 mengambil dompet Terdakwa dengan paksa yang berada di dalam saku belakang sebelah kanan.

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan nomor : 128-K/PM II-08/AD/V/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada saat Saksi-1 berusaha mengambil dompet milik Terdakwa, Terdakwa berusaha menghindari akan tetapi Saksi-1 berhasil mengambil dompet dan mengambil uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Karena merasa tidak terima maka Terdakwa berusaha merebutnya kembali, namun Saksi-1 tidak mau memberikannya, hingga terjadi rebutan dengan cara tarik menarik tangan dan saat terjadi rebutan dompet tersebut Saksi-1 memukul Terdakwa dua kali mengenai dada sebelah kiri dan mengenai pipi kanan, membuat Terdakwa emosi lalu membalas memukulnya tiga kali mengenai muka sebelah kiri dua kali, mengenai punggung satu kali. Namun Saksi-1 tetap tidak mau memberikan dompet Terdakwa hingga terjadi tarik-menarik tangan yang kedua kalinya membuat Saksi-1 terjatuh dan Terdakwa tetap berusaha merebut dompet dari tangannya, kemudian Saksi-1 memberikan dompet berikut uang Terdakwa tersebut kepada Saksi-2. Setelah tidak lagi tarik-menarik tangan dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 memberikan dompet berikut uang kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa memegang dompetnya, Terdakwa memukul muka Saksi-1 dengan cara tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai muka Saksi-1, setelah itu Saksi-1 berusaha untuk menghubungi adiknya yang bernama Mayor Chk Kadir Lumban, SH dan saat mau menghubungi HP milik Saksi-1 dirampas oleh Terdakwa dengan mengatakan; "panggil adikmu yang Mayor itu, biar saya lihat sampai dimana adikmu itu !", lalu Terdakwa menarik tas Saksi-1 sampai tali tas Saksi-1 putus. Kemudian tas Saksi-1 serahkan ke Saksi-2, kemutlilan dua orang temannya Terdakwa yang berpakaian kaos dan celana loreng dan yang berpakaian kaos merah orang hitam berusaha merogoh isi tas dan orang yang berpakaian loreng berkata "disitu ada uang sitanggung yang terikat." lalu uang yang berada di dalam tas berhamburan jatuh di jalan, kemudian payudara dan kemaluan Saksi-1 diremas-remas, rambut Saksi-1 dipegang lalu diputar-putar dan Saksi-1 dilempar di jalan raya oleh Terdakwa dan Saksi-1 didorong kepinggir jalan raya dan dipaksa untuk masuk ke mobil Saksi-1. Kemudian Saksi-1 menghubungi adiknya dan Terdakwa bersama dengan teman-teman pergi menggunakan mobil Avanza warna hitam nopol tidak tahu.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 merasa kesakitan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom Jaya/1 Tangerang dengan Laporan Polisi Nomor LP-19/A-14/VI11/2014/Jaya/1 tanggal 2 Agustus 2014.

10. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor P.02/01/538/VI 11/2014 tanggal 13 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang a.n. Jenni Hutapea korban perempuan berumur empat puluh sembilan tahun mengalami pembengkakan dan luka lecet pada wajah, luka lecet dan nyeri pada pinggang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan telah ditandatangani oleh Ahli Kedokteran Forensik a.n. dr. Evi Untoro, Sp.F. dan dr. Sabana.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer begitu juga mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang :

Bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan nomor : 128-K/PM II-08/AD/V/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Barangsiapa**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Haposan Sitanggang (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1985 di Kodam I Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti pendidikan Susjurtakav di Pusdik Kav Padalarang Bandung Jawa Barat, setelah lulus ditempatkan di Yonkav-9/BU. Kemudian Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secabaregsus di Rindam Jaya selama dua bulan setengah. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan setelah lulus kembali ditempatkan di Yonkav-9/BU. Kemudian pada bulan Pebruari tahun 2014 dimutasi tugaskan di Kodim 0506/Tangerang dan sejak bulan Mei 2014 bertugas di Koramil-15/Sepatan, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 559521.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana)tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu diarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan nomor : 128-K/PM II-08/AD/V/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini hams disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Ziekte).
- Sedangkan sakit (Ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang sengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Pebruari 2014 Terdakwa kenal dengan Sdri. Jenni Hutapea (Saksi-1) kenal di depan Masjid di daerah tegal Alur Jakarta, Barat, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dalam hubungan teman biasa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada bulan April 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menemani Saksi-1 sepulang dari perumahan BSD Tangerang dan pada saat Saksi-1 sedang mengendarai mobil di jalan Bundaran Alam Sutera Serpong, mobil Saksi-1 ditabrak oleh mobil Box dari belakang. Kemudian Saksi-1 meminta ganti rugi biaya perbaikan kepada si pengemudi atas nama Sdr. Subroni sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pihak penabrak hanya sanggup membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Bahwa benar selanjutnya karena tidak ada kesepakatan antara Saksi-1 dan Sdr. Subroni (sipenabrak) maka Saksi-1 menahan surat-surat mobil box tersebut berupa; STNK, buku kir dan SIM sebagai jaminan dan Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurusnya.
4. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan pribadi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 tersebut dalam waktu satu minggu.
5. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 1 Agustus 2014 sekira pukul 11.30 wib terdakwa menghubungi saksi-1 agar saksi-1 menemui terdakwa di Cafe Demak yang terletak di Jl. Raya Jend.Sudirman Cikokol Tangerang dengan tujuan untuk mengembalikan surat-surat mobil box kepada saksi-1 agar saksi-1 mengurusnya sendiri karena terdakwa tidak berhasil mengurusnya.
6. Bahwa benar sekira pukul 02.55 Wib dini hari, Sabtu tanggal 2 Agustus 2014, Saksi-1 datang bersama Sdri. Cinta Nababan (Saksi-2) mengendarai mobil Honda Brio warna putih Nopol B-1750-BRY milik Saksi-1. Kemudian langsung

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan nomor : 128-K/PM II-08/AD/V/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa di depan Kafe Demak dan Saksi-1 langsung menagih hutangnya kepada Terdakwa, berkata "ito, mana uangnya", Terdakwa jawab "saya belum punya duit, ntar juga saya bayar", namun tiba-tiba Saksi-1 mengambil dompet Terdakwa dengan paksa yang berada di dalam saku belakang sebelah kanan.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-1 berusaha mengambil dompet milik Terdakwa, Terdakwa berusaha menghindar akan tetapi Saksi-1 berhasil mengambil dompet dan mengambil uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Karena merasa tidak terima maka Terdakwa berusaha merebutnya kembali, namun Saksi-1 tidak mau memberikannya, hingga terjadi rebutan dengan cara tarik menarik tangan dan saat terjadi rebutan dompet tersebut Saksi-1 memukul Terdakwa dua kali mengenai dada sebelah kiri dan mengenai pipi kanan, membuat Terdakwa emosi lalu membalas memukulnya tiga kali mengenai muka sebelah kiri dua kali, mengenai punggung satu kali.

8. Bahwa benar setelah terdakwa memukul saksi-1, Saksi-1 tetap tidak mau memberikan dompet Terdakwa hingga terjadi tarik-menarik tangan yang kedua kalinya hingga membuat Saksi-1 terjatuh dan Terdakwa tetap berusaha merebut dompet dari tangannya, kemudian Saksi-1 memberikan dompet berikut uang Terdakwa tersebut kepada Saksi-2. Seteiah tidak lagi tarik-menarik tangan dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 memberikan dompet berikut uang kepada Terdakwa.

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 merasa kesakitan dan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom Jaya/1 Tangerang dengan Laporan Polisi Nomor LP-19/A-14/VI11/2014/Jaya/1 tanggal 2 Agustus 2014.

9. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor P.02/01/538/VI 11/2014 tanggal 13 Agustus 2014 dan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang a.n. Jenni Hutapea korban perempuan berumur empat puluh sembilan tahun mengalami pembengkakan dan luka lecet pada wajah, luka lecet dan nyeri pada pinggang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpui dan telah ditandatangani oleh Ahli Kedokteran Forensik a.n. dr. Evi Untoro, Sp.F. dan dr. Sabana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **"Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

" Penganiayaan "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan nomor : 128-K/PM II-08/AD/V/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya karena saksi-1 merebut dompetnya sehingga terdakwa merasa dipermalukan oleh saksi-1 di depan umum disamping itu saksi-1 Juga memukul terdakwa sehingga Terdakwa membalasnya dengan melakukan pemukulan kepada Sdri. Jenni Hutapea (Saksi-1).
2. Bahwa sebenarnya hal ini dapat dihindari apabila kedua belah pihak dapat mengendalikan diri masing-masing dan menyelesaikannya dengan cara baik-baik namun karena kedua belah pihak sama-sama tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga terjadi saling pukul.
3. Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami pembengkakan dan luka lecet pada wajah, luka lecet dan nyeri pada pinggang yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpui berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.
4. Bahwa permasalahan terdakwa dengan saksi-1 sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa telah memberi biaya pengobatan kepada saksi-1 sedangkan saksi-1 telah memaafkan terdakwa dan menganggap permasalahan ini telah selesai sesuai dengan surat yang dibuat oleh saksi-1 tertanggal 29 Juni 2015.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dari perbuatan terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun dipidana.
4. Terdakwa saat ini sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa kurang menghayati 8 wajib TNI, khusus butir ketiga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Berupa surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Tangerang Nomor P.02/01/538/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 atas nama Sdri. Jenni Hutapea.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan nomor : 128-K/PM II-08/AD/V/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 14a jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **HAPOSAN SITANGGANG, Serda NRP 559521** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang-barang bukti :

Berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Tangerang Nomor P.02/01/538/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 atas nama Sdri. Jenni Hutapea.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 7 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AHMAD GAWI, S.H., M.H., MAYOR CHK NRP 563660 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H., MAYOR SUS NRP 524409 Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
TTD

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA I
TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II
TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA
TTD

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan nomor : 128-K/PM II-08/AD/V/2015



Hal. 15 dari 15 hal. Putusan nomor : 138-K/PM II-08/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)